

BAB III

Abū Ya'la al-Farrā' DAN *KITĀB AL-TAWAKKŪL*

A. Biografi Abū Ya'la al-Farrā'

Al-Qadi Abū Ya'la al-Farrā' (w. 1065 M) adalah seorang intelektual Hanbali yang sangat berpengaruh. Ia dianggap sebagai salah satu dari sekian ulama ahli hukum Islam yang memerankan posisi sentral terkait formulasi kerangka hukum dan teori ketatanegaraan yang sistematis dalam sistem pemerintahan Islam pada Abad ke 5 H. Menurut Yusuf Abdul Azeez, gagasannya tersebut masih cukup relevan hingga abad modern. Al-Farrā' juga merupakan seorang qadi atau hakim adil yang terkemuka pada masanya.¹²⁸

Abū Ya'la al-Farrā' memiliki nama lengkap Muhammad bin al-Husain bin Muhammad bin Khalaf bin Ahmad bin al-Farrā' Abu Ya'la al-Baghdadi. Ini telah diterangkan oleh sang anak, yakni Muhammad bin Abū Ya'la al-Farrā', dalam kitabnya *Ṭabaqāt al-Ḥanābilah* pada bagian kelima.¹²⁹ Tidak ada perbedaan pendapat terkait nama al-Farrā' tersebut, kecuali pada catatan al-Sam'āni dan Imam Ibnu Katsir yang menyebutnya sebagai "Muhammad bin al-Hasan". Penyebutan ini merupakan sebuah kekeliruan pencetakan, karena ketika menyebut nama ayah al-Farrā', Ibnu Katsir menisbahkan al-Husain.¹³⁰

¹²⁸ Abdul Azeez Yusuf, "Al-Qadi Abu Ya'la: Thoughts and Influence on The Development of Legal Theory of Islamic Civilization and Sciences of Jurisprudence," *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 1, no. 1 (November 5, 2014): 1.

¹²⁹ Muhammad, *Ṭabaqāt Al-Ḥanābilah* (Kairo: Mathba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1990).

¹³⁰ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Al-Qādi Abū Ya'a al-Farrā' Wa Kitābuhu al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (Kairo: Muassasah al-Risalah, t.th), 87.

Al-Farrā' dilahirkan di Baghdad pada tanggal 27/28 Muharram 380 H/990 M dan wafat pada tahun 458 H/1065 M. Ia lahir, tumbuh besar, belajar, dan wafat pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah.¹³¹ Meskipun secara genealogis ayahnya, yakni Abu Abdillah al-Husain (w. 390 H), seorang pengikut sekaligus hakim (*qadi*) dari mazhab Hanafi, namun al-Farrā' banyak dididik di bawah naungan mazhab Hanbali oleh hakim Ibn Ḥāmid (w. 1012 M). Karena itulah, al-Farrā' di kemudian hari banyak dipengaruhi oleh mazhab Hanbali.¹³²

Perjalanan intelektual al-Farrā' dimulai sejak ia anak-anak, tepatnya umur lima tahun. Pada waktu itu ia mulai mempelajari dan mendalami Al-Qur'an hadis dari ayah dan kakek dari sisi ibunya.¹³³ Dia lalu belajar hadis kepada Abū al-Ḥasan al-Sukkarī serta ilmu Al-Quran kepada Ibn Mufrihah al-Muqrī yang mendidiknya tentang ibadah, agama, dan risalah Ḥanbalī yang terkenal; *Mukhtasar al-Khiraqī*, sebuah karya klasik terkemuka dan penting tentang yurisprudensi dan administrasi Islam yang kemudian dia tuliskan komentar-komentarnya yang terkenal.¹³⁴

Al-Qaḍi Abu Ya'la kemudian bergabung dengan lingkaran studi Abu 'Abd Allah al-Ḥasan bin Ḥamid, seorang guru besar dan paling berpengaruh dalam perjalanan intelektualnya, di masjidnya di Bab al-Sha'ir di Baghdad. Abu Ya'la mendalami *ulūm al-hadīs* dari beberapa ulama terkemuka di Baghdad, Aleppo, Damaskus dan Makkah. Di antara guru tersebut adalah Abu Naṣr 'Abd Allah bin

¹³¹ Abū Ya'lā Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā', *Kitab al-Iman* (Riyadh: Dar al-'Ashimah li al-Nasyr wa al-Tawzi', 2011), 23.

¹³² David Thomas et al., eds., *Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History*, vol. 5, *History of Christian-Muslim Relations* (Leiden; Boston: Brill, 2013), 650.

¹³³ Abdul Azeez Yusuf, "Al-Qadi Abu Ya'la....", 2

¹³⁴ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Al-Qādi Abū Ya'a al-Farrā'*, 90

Sa'id, Abd al-Rahman bin Abi Naşri, al-Sajazi al-Ḥafiz, dan ulama terkenal Khurasan Abu 'Abd Allah al-Hakim al-Naysaburi, pengarang *al-Mustadrak*.¹³⁵

Setelah kematian gurunya – Abu 'Abd Allah al-Ḥasan bin Ḥamid – al-Farrā' memulai kariernya sebagai seorang guru muda yang menebarkan ilmu agama. Di usia mudanya ia sudah menjelma menjadi ahli hadis dan mufti (orang yang berhak berfatwa tentang hukum Islam).¹³⁶ Kemahirannya dalam hadis dan kepandaiannya dalam hukum Islam menghantarkan al-Farrā' pada kegemilangan karier sebagai sosok ulama muda Hanbali yang terkemuka. Banyak orang dari berbagai kalangan dan mazhab mendatangi pengajarannya pada sebuah masjid di Bab al-Sha'ir.¹³⁷

Sebagai seorang penganut dan tokoh mazhab Hanbali, al-Farrā' begitu piawai dalam bidang ilmu hadis serupa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini karena hadis dalam mazhab Hanbali menempati posisi sentral sebagai sumber produk hukum fikih.¹³⁸ Ketokohan al-Farrā' dalam bidang hadis membuat orang-orang berbondong-bondong mendatanginya. Disebutkan bahwa setiap kali *halaqah* kajian hadis dilaksanakan di Masjid al-Mansur, para jamaah memenuhi ruangan hingga berdesakan. Bahkan dikisahkan bahwa tidak ada ruang kosong dan para jamaah berdempetan satu sama lain.¹³⁹

¹³⁵ Abdul Azeez Yusuf, "Al-Qadi Abu Ya'la...., 2

¹³⁶ Mufti memiliki wewenang berfatwa mengenai hukum fikih yang sudah menyentuh masalah atau kasus secara khusus. Saat berfatwa, ia biasanya akan berkata, "hukum syariat dalam masalah ini adalah..." Lihat Al-Subki, *Al-Fatawa*, jilid 3 (Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyah, 2004), 269–71.

¹³⁷ Daphna Ephrat, "A Learned Society in a Period of Transition: The Sunni 'Ulama' of Eleventh-Century Baghdad," *Journal of the American Oriental Society* 1, no. 18 (January 1, 2003): 65–67.

¹³⁸ Saking pentingnya posisi hadis dalam mazhab Hanbali, Laoust sampai menyebut Imam Ahmad bin Hanbal sebagai seorang *hadith traditionist* atau tradisionalis hadis. Lihat H. Laoust, "Aḥmad b. Ḥanbal," in *Encyclopaedia of Islam, Second Edition* (Boston: Brill, April 24, 2012).

¹³⁹ Yusuf Ibis, *Al-Imamah Inda al-Sunnah, Nusus al-Fikr al-Siyasi al-Islam* (Beirut: Dar al-Thaliah, 1996), 187.

Tidak hanya masyarakat umum, para ulama juga turut hadir dalam majelis kajian al-Farrā', di antaranya: Abd al-Aziz bin al-'Ash al-Nasyi, Ahmad bin Ali bin Tsabit, Wahbatullah bin 'Abd al-Warits al-Syirazi, Ahmad bin al-Hasan bin Khairan, Umar al-Armawi, dan masih banyak lagi. Di samping itu, ia memiliki murid yang pada masa setelahnya menjadi ulama-ulama besar seperti Abu al-Husain bin al-Barakat, Abu al-Faraj al-Maqdisi, Abu Abdillah al-Anmathi, Abu Yasir bin al-Hadlrami, Abu Ali bin al-Banna, Abu al-Hasan al-Baghdadi dan lain-lain.¹⁴⁰

Abu Ya'la dikenal sebagai ulama yang karya dan fatwanya melampaui pemikiran zamannya. Kehadirannya begitu teramat penting, khususnya dalam dinamika perkembangan mazhab Hanbali. Ia bahkan disebut sebagai orang yang berperan penting menempatkan *Hanbali School* sejajar dengan sekolah hukum lainnya, yakni *Hanifa School*, *Maliki School*, dan *Shafi'i School*. Secara pribadi, ia juga orang yang terkenal zuhud, wara, dan *qanaah*. Seluruh aktivitasnya hanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan ibadah tanpa terlibat dengan hiruk pikuk duniawi. Dalam beberapa kesempatan ia menolak posisi atau jabatan yang dapat melejitkan namanya.¹⁴¹

Pada tahun 421 H/1030 M atau 422 H/1031 M., Abu Ya'la dinominasikan sebagai syahid atau notaris kehakiman oleh Kepala Qādī Bagdad, yakni Abū 'Abd Allāh bin Makula al-Damaghanī (w. 1055 M.). Karier notaris kehakiman ia jalani dengan penuh semangat, percaya diri, dan berintegritas. Pengalaman inilah yang di

¹⁴⁰ Abū Ya'lā Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā', *Al-Aḥkam al-Sultaniyah* (Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyah, 2000), 13.

¹⁴¹ Ibis, *Al-Imamah Inda al-Sunnah, Nusus al-Fikr al-Siyasi al-Islam*, 187.

kemudian hari membawa dampak/nilai positif dalam perjalanan karier al-Farrā'. Tidak lama setelah itu, dia lalu dipromosikan untuk menduduki jabatan *Qādī of Ḥarim* (hakim pada kediaman kekhalifahan). Namun, karena alasan tertentu ia menolak jabatan tersebut meskipun telah dibujuk oleh al-Syarīf Abū 'Alī al-Hashim (w. 428 H).

Abu Ya'la baru menerima jabatan *Qādī of Ḥarim* beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 438 H/1037 M. Penerimaan ini ia lakukan pasca menerima masukan dan saran dari petinggi-petinggi mazhab Hanbali, yakni dari Imam Abū Mansūr bin Yūsuf (w. 460 H) dan Imam Abū 'Abd Allāh bin Jaradah (w. 470 H). Keduanya menyarankan al-Farrā' untuk menerima jabatan sebagai Qadi setelah mendengar arahan dari Ibnu al-Muslimah (w. 470 H), seorang wazir atau menteri kekhalifahan Abbasiyah kala itu di bawah khalifah al-Qa'im bin Amr Allah (442-267 H).¹⁴²

Berdasarkan fakta di atas, dapat diketahui bahwa Abu Ya'la bukanlah seseorang yang haus akan kedudukan atau kekuasaan. Bahkan disebutkan al-Farrā' baru mau menerima jabatan *Qadi of Harim* dengan beberapa syarat, yaitu:¹⁴³

1. Bahwa dia tidak harus mengikuti atau mengambil bagian dalam prosesi resmi;
2. Bahwa dia tidak akan dapat menerima atau bertemu dengan tamu atau tokoh-tokoh penting yang diterima oleh Khalifah;

¹⁴² Abdul Azeez Yusuf, "Al-Qadi Abu Ya'la....", 2

¹⁴³ Abdul Azeez Yusuf, "Al-Qadi Abu Ya'la....", 3

3. Bahwa dia harus dibebaskan dari kewajiban untuk mengadap atau menghadiri undangan istana kekhalifahan secara pribadi;
4. Bahwa dia harus diizinkan untuk menghabiskan satu hari setiap bulan di Nahr al-Mu'allā, dan satu hari lagi di Bāb al-Azāj, dua kota yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksinya, dan bahwa dia harus diberi kesempatan untuk mencalonkan seseorang yang akan melayani sebagai *nā'ib* atau wakil dari hakim di kediaman kekhalifahan setiap kali dia tidak dapat berhadir.¹⁴⁴

Meskipun al-Farrā' banyak dipengaruhi oleh pemikiran mazhab Hanbali, namun ia cukup terbuka dengan pemikiran mazhab-mazhab lainnya. Pada saat menjelaskan syarat-syarat seorang hakim, ia menerangkan bahwa diperbolehkan untuk mereka yang bermazhab Hanbali untuk mengangkat seorang hakim yang bermazhab Syafi'i, karena yang diperlukan dari hakim adalah kebijaksanaan dan keluasan ilmunya dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus dan tidak wajib baginya (hakim) untuk mengikuti mazhab tertentu dalam proses penilaian kasus yang dihadapinya.¹⁴⁵

Al-Farrā' turut menegaskan bahwa *qiyas* atau analogi adalah salah satu metode *istinbat* hukum yang penting. Orang-orang yang menolak *qiyās*,¹⁴⁶ hanya menerima makna tekstual atau *zāhir* dari dalil-dalil normatif keagamaan, pendapat

¹⁴⁴ Abū Ya'lā Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā', *Kitab Al-Iman*..., 35.

¹⁴⁵ Yusuf Azeez and Abdullahi Ishola, "The Legal Exposition of Abu Ya'La on the Appointment of a Qadi," *Majalah Idarah Wa Buhuts Al-Fatawa* 9 (January 1, 2017): 5.

¹⁴⁶ Qiyas adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya (nash/dalil) dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan 'illat. Menganalogikan diartikan sebagai mempersamakan dua persoalan hukum sekaligus status hukum di antara keduanya. Abu Yahya Zakaria Al-Anshari, *Gāyah Al-Wuṣūl Syarḥ Lubb al-'Uṣūl* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 58.

ulama mazhab mereka dalam menentukan suatu hukum baru yang tidak tersedia sebelumnya dan meninggalkan ijtihad, tidak layak menjadi seorang hakim karena kurangnya fondasi metode dalam membuat hukum atau peraturan. Bahkan, jika ada dua kasus serupa yang terjadi, putusan hakim tidak seharusnya selalu sama, sebab ia harus melakukan ijtihad lagi untuk menuntaskan persoalan tersebut agar sesuai dengan konteks yang mengiringinya.¹⁴⁷

Akan tetapi, sebagai seorang penganut mazhab Hanbali, al-Farrā' tetap bangga dan membesarkan mazhabnya. Sebagai contoh, saat al-Mawardi (w. 450 H) mengarang *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah* yang banyak berisi pandangan-pandangan mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi, dan hanya mengutip mazhab Hanbali sebanyak dua kali, Abu Ya'la kemudian menghadirkan *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah* versinya yang didominasi dengan pandangan mazhab Hanbali. Karya al-Farrā' ini adalah upaya ilmiah nyata yang berusaha untuk menampilkan prestise mazhab Hanbali di atas mazhab lainnya.¹⁴⁸

Menurut Nimrod Hurvits dalam artikelnya, *Competing Texts: The Relationship Between Al-Mawardi's and Abu Ya'la's Al-Ahkām Al-Sultaniyya*, hadirnya dua *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah* karya al-Mawardi dan Abu Ya'la adalah bukti adanya kontestasi politik antar mazhab. Al-Farrā' berdiri di sisi mazhab Hanbali dan al-Mawardi berdiri di sisi *mutakallimīn*. Namun, ada juga kemungkinan bahwa salah satu dari keduanya – sebagai petinggi atau elite mazhab – mengutip karya yang lain

¹⁴⁷ Yusuf Azeez and Abdullahi Ishola, "The Legal Exposition of Abu Ya'La...", 5

¹⁴⁸ Yusuf Abdul Azeez and Abdullahi Saliu Ishola, "Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah of al-Qadi Abu Ya'la and Al-Mawardi on the Islamic System of Government: A Critical Evaluation of the Relationships and Differences" (International Seminar on Islamic Law, Education, Economic and Science Issues (ELCIST 2014), Skudai, Johor, 2014).

secara rahasia (karena tidak ada catatan tertulis keterkaitan keduanya) atau keduanya mengutip dari sumber yang sama.¹⁴⁹

Beberapa tahun setelah menjadi hakim, al-Farrā' mendapatkan perluasan wilayah yurisdiksi hingga mencakup dua kota Harran dan Hulwan. Dalam tugasnya, ia menghadapi berbagai persoalan hukum seperti kasus hukuman mati, pembunuhan, perzinahan, dan kejahatan keuangan. Pada tahun 429 H, ia dihadapkan dengan protes dari sekelompok Asy'ariyah yang menuduhnya telah mendukung ketidakvalidan pemaknaan sifat-sifat Allah dalam karyanya *Kitab al-Sifat*. Dalam laporan mereka, al-Farrā' dianggap telah mempertentangkan konsep *taslīm al-īmān* mazhab Hanbali dengan doktrin takwil kekuasaan Allah milik Asy'ari.¹⁵⁰

Akibat kritik dan tuduhan di atas, pada tahun 432 H terjadi unjuk rasa yang diikuti banyak orang, di antaranya adalah sufi Abu al-hasan al-Qazwini, ke Istana Kekhalifahan al-Qa'im bin Amr Allah dengan tujuan untuk mencari kejelasan terkait tuduhan yang diarahkan kepada al-Farrā', menegaskan ke'*Sunni*'annya dan untuk menstabilkan kembali kepercayaan kepada mazhab Hanbali. Setelah dilakukan analisa terhadap isi *Kitab al-Sifat*, dinyatakan bahwa al-Qadi Abu Ya'la memiliki pemahaman yang sejalan dengan iktikad *Qadiriyyah*,¹⁵¹ aliran yang berpandangan bahwa manusia memiliki kebebasan bertindak (*free will*).¹⁵²

¹⁴⁹ Nimrod Hurvitz, *Competing Texts: The Relationship Between Al-Mawardi's and Abu Ya'la's Al-Ahkam Al-Sultaniyya* (Cambridge: ILSP, Harvard Law School, 2007), 5.

¹⁵⁰ Abdul Azeez Yusuf, "Al-Qadi Abu Ya'la....", 3

¹⁵¹ Abdul Azeez Yusuf, "Al-Qadi Abu Ya'la....", 3

¹⁵² Secara filosofis, free will adalah suatu konsep bahwa manusia memiliki pilihan dalam bagaimana mereka harus bertindak dan mengasumsikan bahwa mereka bebas memilih bagaimana mereka berperilaku. Dengan kata lain, manusia bebas menentukan nasibnya sendiri atau 'merdeka'. Sebagai contoh, manusia dapat bebas memilih untuk melakukan tindak kriminal maupun tidak (kecuali masih anak-anak atau dalam keadaan gila). Dalam konteks ini, manusia bertanggungjawab

Untuk memvalidasi hasil temuannya, Khalifah al-Qa'im kemudian mengundang pakar dari berbagai mazhab untuk berdialog terkait persoalan al-Farrā'. Di antara undangan tersebut ialah al-Qazwini, Abu al-Qasim 'Abd al-Qadir bin Yusuf, al-Qadi Abu Ya'la sendiri, dan al-Qadi Abu al-Tayyib al-Tabari al-Syafi'i. Hasil pertemuan tersebut menyatakan al-Farrā' tidak bersalah dan berada pada posisi yang benar. Abu al-Qasim memujinya seraya mengutip sabad Nabi saw, "Akan selalu ada sekelompok umatku yang akan terus berpegang pada kebenaran sampai hari kiamat. Al-Qazwini yang pada mulanya menentang pun turut mendukung dengan pidato dan mengutip pandangannya."¹⁵³

Setelah peristiwa tersebut, nama al-Qadi Abū Ya'lā al-Farrā' melambung tinggi dan semakin dikenal masyarakat. Ia tetap menjadi hakim sang kekhalifahan dan bertugas dengan baik dalam memberikan putusan permasalahan yang diajukan padanya. Di samping itu, ia juga tetap menyampaikan ceramah dalam majelis ilmunya pada setiap hari Jumat di Masjid al-Mansur di kursi yang sama di mana 'Abd Allah, putra Imam Ahmad bin Hanbal biasa menyampaikan ceramah. Jamaahnya yang hadir pun begitu banyak hingga dikatakan sangat sulit untuk menemukan tempat yang kosong.¹⁵⁴

Al-Farrā' terus menjadi hakim di kekhalifahan hingga akhir hayatnya. Menurut para pakar sejarah, ia wafat pada tanggal 19 Ramadhan tahun 458 H dan dimakamkan di perkuburan Imam Ahmad bin Hanbal. Ia meninggalkan satu orang

atas tindakannya. Lihat Maria De Cillis, *Free Will and Predestination in Islamic Thought: Theoretical Compromises in the Works of Avicenna, al-Gazālī and Ibn 'Arabi*. (Hoboken: Taylor and Francis, 2013).

¹⁵³ Sir H. A. R. Gibb, *The Encyclopaedia of Islam*, vol. 1, 5 vols. (Leiden: A. J. Brill, 1979), 50.

¹⁵⁴ Muhammad al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 178.

anak perempuan dan tiga anak laki-laki yang bernama Nu‘aymah bint al-Qaḍa Abu Ya‘la, Abu Khazim bin al-Qaḍi Abu Ya‘la (w. 430), Abu al-Ḥusain Muḥammad bin al-Qaḍi Abu Ya‘la (w. 525) dan Abu al-Qasim bin al-Qaḍi Abu Ya‘la (w. 649 H). Hingga akhir hayatnya, al-Farrā’ dikenang sebagai ulama yang ahli dalam ilmu agama, hukum, teologi, politik, dan merupakan ulama karismatik yang memiliki banyak pengikut dari berbagai kalangan dan mazhab.¹⁵⁵

Selama hidup, al-Farrā’ menulis banyak kitab terkait berbagai topik keagamaan, teologi, *ushul fikih*, fikih (hukum), politik Islam (*siyāsah islāmiyah*) dan tafsir Al-Qur’an. Diperkirakan jumlah karyanya yang diketahui hingga saat ini adalah 52 buah. Di antara karya-tersebut ada yang membahas terkait hubungan antara Muslim dan Kristen seperti apakah non-muslim diperbolehkan bekerja sebagai pejabat pemerintahan Islam, bagaimana *jizyah* dikumpulkan dari orang-orang non-muslim, perjanjian penaklukan, kewajiban *zimmi* dalam negara Islam dan lain sebagainya. Namun sungguh disayangkan kebanyakan karya al-Farrā’ masih dalam bentuk *manuskrip*.¹⁵⁶

B. Situasi Historis Kehidupan Abū Ya‘lā al-Farrā’

Abū Ya‘lā al-Farrā’ hidup kurang lebih selama 78 tahun, yakni dari 380 H/990 M sampai 458 H/1066. Pada masa ini, dinasti Abbasiyah sedang mengalami pergolakan politik yang hebat. Pergolakan tersebut diawali dari tindakan khalifah al-Mu’tasim (833-842) yang meminta bantuan kepada orang-orang turki untuk membantu menstabilkan pemerintahan pasca kewalahan dalam menghadapi konflik

¹⁵⁵ Abdul Azeez Yusuf, “Al-Qadi Abu Ya‘la....”, 4

¹⁵⁶ Thomas et al., *Christian-Muslim Relations*, 5:651.

internal antara kelompok Arab dan Persia. Implikasinya pengaruh orang-orang turki mulai mengakar dan mengancam kedaulatan Abbasiyah dari dalam.¹⁵⁷

Pada mulanya, al-Mu'tasim dan al-Wasiq mampu mengatasi dominasi orang-orang Turki sehingga tidak terjadi pergolakan politik. Namun pada periode selanjutnya sang khalifah pengganti yakni al-Mutawakkalil yang lemah dalam bidang militer dan pengaruh tidak mampu lagi mengendalikan mereka sehingga terjadi kudeta secara politis. Meskipun secara *de jure*¹⁵⁸ dinasti Abbasiyah yang menjadi khalifah, namun secara *de facto*¹⁵⁹ orang-orang Turki yang memegang kekuasaan. Merekalah yang memegang wewenang untuk menentukan dan memilih khalifah yang akan memimpin umat Islam.¹⁶⁰

Petinggi Abbasiyah baru bisa menguasai Baghdad kembali pasca orang-orang Turki mengalami konflik internal yang melemahkan kedudukan mereka. Berkat ini, Kota Baghdad kembali menjadi pusat kekuatan pemerintahan dan kehidupan intelektual semakin berkembang. Pada fase selanjutnya, dinasti Abbasiyah kembali dikuasai oleh kekuatan luar, yakni kelompok Buwaih. Akibatnya, kekhilafahan kembali menjadi pemerintahan tanpa kekuasaan karena dikendalikan oleh mereka. Aneksasi ini bahkan dianggap lebih problematik dibandingkan yang dilakukan orang-orang Turki, karena Buwaih secara teologi menganut paham Syi'ah, berbanding terbalik dengan Abbasiyah yang menganut paham *Sunni*.¹⁶¹

¹⁵⁷ HA Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 6.

¹⁵⁸ *De jure* menggambarkan praktik yang diakui secara hukum, terlepas dari apakah praktik itu ada dalam kenyataan. Lihat Angus Stevenson, *Oxford Dictionary of English* (Oxford: OUP Oxford, 2010).

¹⁵⁹ *De facto* menggambarkan praktik yang ada dalam kenyataan, terlepas dari apakah mereka secara resmi diakui oleh undang-undang atau norma formal lainnya. Angus Stevenson, *Oxford Dictionary of English*..., 678.

¹⁶⁰ HA Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Islam*..., 6.

¹⁶¹ HA Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Islam*..., 6.

Dalam perjalanannya, Bani Buwaih melakukan pembagian wilayah kekuasaan bagi tiga saudara, yakni wilayah selatan Persia untuk Ali, bagian utara Persia untuk Hasan, dan wilayah Wasit, Baghdad, serta al-Ahwaz untuk Ahmad. Pusat pemerintahan pada periode ini tidak lagi berada di Baghdad, melainkan di Syiraz di mana Ali bin Buwaih bertahta dan berkuasa. Kendati pergolakan politik terus menerpa dinasti Abbasiyah, namun perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan tidak terhenti, atau bahkan mengalami masa kejayaannya. Sebagai bukti, pada masa ini muncul banyak pemikir-pemikir besar Muslim seperti al-Farabi (w. 950 M), Ibnu Sina (w. 1037 M), al-Biruni (1048 M), Ibnu Miskawaih (w. 1030 M), dan Abū Ya'la al-Farrā' (w. 1065 M).¹⁶²

Pada saat bani Buwai menguasai Baghdad, pernah terjadi kerusuhan antara dua aliran, yakni *Ahlusunnah (Sunni)* dan Syiah. Selain itu, juga banyak terjadi pemberontakan dan peperangan antar golongan, khususnya terkait kekuasaan kekhalifahan. Sebagian khalifah pernah menjadi korban dari pemberontakan tersebut. Misalnya, khalifah al-Muqtadir yang dipenggal dan kepalanya dibiarkan tergeletak di tengah jalan dalam beberapa hari, khalifah al-Qahir yang digulingkan secara kejam dari tahtanya, al-Mustakfi yang dlucuti dari kekuasaannya dan dipenjara hingga meninggal, dan al-Taie' yang ditangkap secara paksa dan dipersekusi.¹⁶³

Setelah a'-Taie' digulungkan, Khalifah diampu oleh al-Qadir lalu al-Qa'im. Nama lengkap al-Q'aim adalah Abdullah bin al-Qadir dan bergelar al-Qa'im

¹⁶² HA Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Islam...*, 6.

¹⁶³ A Syalabi, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Al-Husan Zikra, 2000), 312.

Biamrillah dan dilahirkan di Baghdad pada tahun 1001 M. Ia merupakan anak dari khalifah al-Qadir dengan seorang mantan budak dari Armenia yang bernama Badr al-Duja atau lebih dikenal dengan sebutan Qathr al-Nada. Pada mulanya ia bukanlah suksesor ayahnya, melainkan kakaknya Muhammad. Namun karena sang kakak meninggal terlebih dahulu, ia kemudian diangkat menjadi penerus sebagai Khalifah dinasti Abbasiyah.¹⁶⁴

Pada masa al-Q'aim inilah al-Farrā' hidup dan mengembangkan diri. Paruh pertama kekuasaan al-Qa'aim dipenuhi dengan gejolak yang ditinggalkan oleh ayahnya dan bani Buwaih. Dikisahkan tidak ada sehari pun berlalu di Ibukota kekhalifahan tanpa gejolak dan ini sulit ditangani karena kurangnya sumber daya khalifah. Implikasinya, ia kerap mengungsi akibat gejolak politik atau pemberontakan dan bahkan pernah jadi tawanan. Gejolak mulai reda mana kala dinasti Seljuk memasuki Baghdad. Karena itulah, para sejarawan menyebut era al-Qa'im adalah akhir dari dominasi Buwaih dan awal dari dominasi dinasti Seljuk.¹⁶⁵

Pada dasarnya, dominasi dinasti Seljuk atas kekhalifahan al-Q'aim tidak jauh berbeda dengan dinasti Buwaih, hanya saja secara aliran keagamaan Seljuk dan al-Qa'im lebih dekat karena keduanya sama-sama menganut *Ahlusunnah* atau *Sunni*, berbanding terbalik dengan Buwaih yang Syi'ah. Meskipun demikian, rupanya tetap ada konflik sektarian keagamaan yang hadir di bawah kekuasaan al-Qa'im. Sourdel bahkan menyebutkan, "konflik sektarian isu paling mencuat selama

¹⁶⁴ C. E. Bosworth, "The Political and Dynastic History of the Iranian World (A.D. 1000-1217)," in *Cambridge History of Iran* (Cambridge: Cambridge University, 1968), 48.

¹⁶⁵ C. E. Bosworth, "Dailamīs in Central Iran: The Kākūyids of Jibāl and Yazd," *Iran* 8 (1970): 86.

pemerintahan al-Qa'im, termasuk di dalamnya perselisihan antara mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali terkait pembukaan *the Nizamiyya of Baghdad*.¹⁶⁶

Meskipun terjadi konflik sektarian, periode kenaikan dinasti Seljuk pada pemerintahan al-Qa'im disebut oleh Ishak M. Husaini sebagai fase kebangkitan dinasti Abbasiyah pasca terpuruk atau mengalami kemunduran yang berlangsung dari pemerintahan khalifah al-Muntashir sampai pemerintahan khalifah al-Qadir, ayah dari al-Qa'im. Masa kebangkitan berlangsung hingga masa kepemimpinan al-Nashir (1180) sebelum mengalami fase kehancuran pada abad ke 13 M. Penyebab kehancuran Abbasiyah adalah penyerangan bangsa Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 M. Menurut Ibnu Khaldun, penyerangan ini memakan korban 400.000 jiwa.¹⁶⁷

Dalam konteks keilmuan – sebagaimana dipaparkan oleh Daphna Ephrat – Baghdad pada abad pertengahan, khususnya abad ke-11 di mana al-Farrā' hidup, berperan sebagai pemancar utama dalam proses transmisi pembelajaran Islam ke seluruh penjuru Dunia. Banyak orang, termasuk para ulama, melakukan migrasi ke Baghdad untuk mempelajari ilmu dengan guru paling tersohor di generasi mereka, untuk memperoleh pengalaman belajar, dan untuk membangun reputasi intelektual mereka. Dengan kata lain, Baghdad – dengan segala konfliknya – menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia.¹⁶⁸

Di sisi lain, penduduk Baghdad yang merasa telah memiliki pengalaman cukup akan pergi meninggalkan kota untuk mencari peluang yang lebih baik di wilayah

¹⁶⁶ D Sourdel, "Al-Qa'im Bin Amr Allah," in *Encyclopedia of Islam, Edited by Van Donzel, E.; Lewis, B.; Pellat, Ch.* (Leiden: E.J. Brill, February 1, 1986), 457.

¹⁶⁷ Ishak M. Husaini, "Kebudayaan Islam Di Negeri-Negeri Arab Dan Afrika," in *Islam Jalan Lurus, Edited by Kenneth W. Morgan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), 9–10.

¹⁶⁸ Abdul Azeez Yusuf, "Al-Qadi Abu Ya'la...., 4

lain dalam rangka menyebarkan ajaran dan doktrin produk Baghdad, khususnya ajaran-ajaran sekolah hukum. Penyebaran ini disebutkan terjadi ke berbagai penjuru dunia, termasuk *Transoxiana*¹⁶⁹ dan Spanyol. Sebagian mereka ada yang menetap (menjadi penduduk) di sana dan sebagian ada yang tinggal beberapa waktu lalu kembali lagi ke Baghdad secara berulang-ulang. Upaya mereka ini turut mempopulerkan Baghdad dan memberikan kontribusi stimulus intelektual.¹⁷⁰

Pada abad ke- 4/5 H atau 10/11 M di mana al-Farrā' hidup dianggap oleh para sejarawan sebagai zaman transformasi Muslim, yakni periode kebangkitan *Ahlusunnah (the Sunni revival period)*. Pada masa ini fondasi keagamaan aliran *Sunni* diletakkan kembali di pusat pemerintahan Islam setelah sebelumnya dikungkung oleh *Mu'tazilah* dan *Syi'ah*. Dampak utama dari kembalinya *Ahlusunnah* adalah semakin berkembangnya ilmu agama, hukum Islam, penerapan hukum Islam, dan nilai-nilai spiritual atau mistisisme.¹⁷¹

Periode ini cukup spesial karena melahirkan banyak ulama terkemuka dan memiliki pengaruh besar dalam pengembangan ilmu di dunia Islam. Di antara disiplin ilmu yang dikembangkan adalah *fikih* dan prinsipnya (*ushul*), tafsir al-Qur'an, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, gramatikal bahasa arab, morfologi, sastra, puisi, kedokteran, filsafat, kalam, astronomi, ilmu alam dan perniagaan atau ekonomi.¹⁷² Pada masa ini pula empat mazhab *Sunni* mencapai kestabilannya

¹⁶⁹ Transoxiana adalah nama Latin untuk wilayah dan peradaban yang terletak di Asia Tengah bagian bawah yang kira-kira sama dengan Uzbekistan timur modern, Tajikistan barat, sebagian Kazakhstan selatan, sebagian Turkmenistan, dan Kyrgyzstan selatan. Lihat "Transoxania | Historical Region, Asia | Britannica," accessed June 13, 2023, <https://www.britannica.com/place/Transoxania>.

¹⁷⁰ Ephrat, "A Learned Society in a Period of Transition....", 59

¹⁷¹ Abdul Azeez Yusuf, "Al-Qadi Abu Ya'la....", 4

¹⁷² Ephrat, "A Learned Society in a Period of Transition....", 60

sebagai sekolah hukum. Selain itu, terdapat dialektika antara mazhab fikih dengan sufi dalam berbagai aspek.¹⁷³

Kemajuan bidang keilmuan pada masa abad ke-5 H didukung oleh pendanaan dari kekhalifahan. Secara khusus Khalifah menyediakan sokongan dana untuk keperluan sekolah-sekolah (*mādaris*) dan menjaga eksistensinya dalam rangka mentransmisikan ilmu-ilmu keislaman yang murni. Dukungan ini diprioritaskan karena ulama dan murid-muridnya dianggap sebagai perwakilan dari arus utama Islam. Menurut Abu Faris, upaya kekhalifahan Abbasiyah tersebut cukup penting pada saat itu untuk mempertahankan warisan Islam dan mengamankan kesatuan umat Islam di tengah disintegrasi masyarakat.¹⁷⁴

Meskipun terdapat persaingan, selama Abū Ya'lā al-Farrā' hidup, konformitas dan keseragaman di antara aliran mazhab fikih cukup kuat di kota Baghdad. Konfrontasi dan perselisihan yang kentara terjadi antara dengan Sunni dengan Syi'ah. Mazhab Hanbali termasuk sub-faksi sunni yang paling kuat dan dinamis di dalam persaingan dan konfrontasi tersebut. Sedangkan Syi'ah dianggap sebagai akar masalah yang merusak tatanan keagamaan, baik dalam teologi maupun fikih. Karena alasan itulah, mazhab Hanbali mengedepankan diri untuk menjaga ortodoksi Islam dengan menggunakan hadis sebagai landasan untuk menjawab persoalan hukum dan teologi.¹⁷⁵

Berkaitan dengan dialektika antar aliran - dalam beberapa riwayat – disebutkan bahwa Abu Ya'la adalah salah satu tokoh yang cukup sering memberikan catatan-

¹⁷³ Abdul Azeez Yusuf, "Al-Qadi Abu Ya'la...., 4

¹⁷⁴ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Al-Qādi Abū Ya'a al-Farrā'*...., 120

¹⁷⁵ Abdul Azeez Yusuf, "Al-Qadi Abu Ya'la...., 5

catatan kepada kelompok lain. Misalnya, pada suatu kesempatan al-Farrā' pernah mengatakan, "Saya berdebat dengan berbagai aliran teolog (*mazhab mutakallimīn*) dan memberikan jawaban atas apa yang mereka debatkan." Pada kesempatan tersebut diterangkan Abu Ya'la memaparkan terkait penghapusan argumentasi-argumentasi yang tidak relevan terkait "iman" dan menambahkan dalil-dalil dari hadis.¹⁷⁶

C. Karya Abū Ya'la al-Farrā'

Sepanjang perjalanan hidupnya, Abū Ya'la al-Farrā' telah mengarang banyak kitab dalam berbagai bidang keilmuan. Di antaranya ada tafsir, ushul, fikih, dan teologi. Dalam konteks teologi, ia banyak memberikan catatan kepada aliran-aliran lain seperti *Asy'ariyah*, *Karamiyah*, dan *Batiniyah*. Produktifitas al-Farrā' pernah dipuji oleh Ibnu al-Jauzi; ia menuturkan bahwa al-Farrā' adalah ulama yang sangat produktif dengan karya yang begitu banyak dalam berbagai bidang keilmuan. Di antaranya, bidang ushul dan fikih, Al-Qur'an dan ilmu-ilmunya, bidang hadis dan ilmu hadis, serta bidang spiritual dan teologi. Secara kuantitatif, karya al-Farrā' yang diketahui hingga saat ini berjumlah lima puluh dua (52) buah kitab.¹⁷⁷

Al-Qadi Abu Ya'la sebagai seorang pemuka mazhab Hanbali yang masyhur dianggap telah menulis banyak karya ilmiah. Kehebatannya dalam Kemahirannya dalam etika yurisprudensi, ilmu politik dan sastra terbukti berguna dalam membantu karier yang terhormat baginya tidak hanya sebagai hakim melainkan juga sebagai penulis yang hebat. Kontribusinya banyak terpusat pada kajian hukum

¹⁷⁶ Ibis, *Al-Imamah Inda al-Sunnah, Nusus al-Fikr al-Siyasi al-Islam*, 55.

¹⁷⁷ Abū Ya'la Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā', *Al-Ahkam al-Sultaniyah* (Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyah, 2000), 16.

dan ilmu politik Islam yang termaktub dalam sejumlah buku monumental. Ini dirangkum oleh anaknya, Ibnu Abi Ya'la al-Farrā', dalam kitab *Tabaqat al-Hanabilah*.¹⁷⁸

Di antara kitab karangan al-Farrā' adalah *Ibtāl al-Ta'wīlāt li Akhbar al-Ṣifāt*. Sebagaimana disebutkan dalam judulnya, kitab ini berupaya menerangkan ketetapan sifat-sifat Allah Swt. dan mengkritisi takwil beserta maknanya. Penetapan sifat yang dimaksud di sini adalah memahami makna ayat yang berbicara mengenai sifat Allah secara tekstual atau makna *zāhir* dibantu dengan penjelasan dari hadis nabi Muhammad Saw. tanpa melakukan *tasybīh* (perumpamaan) dan takwil (memalingkan makna).¹⁷⁹

Kitab *Ibtāl al-Ta'wīlāt li Akhbar al-Ṣifāt* diperkirakan ditulis pada tahun 429 H atau sebelumnya, karena kitab ini pernah disebutkan oleh Ibnu al-Atsir dalam *Hawādis* pada tahun 429 H. Pada mulanya karya al-Farrā' ini mendapatkan banyak kritik dari para ulama, khususnya mazhab-mazhab faksi Sunni, karena dianggap telah mendukung pandangan kaum *Mujassimah* (kelompok *Mutakallimin* yang menganggap Allah memiliki jasad). Namun, jika kita merujuk pada karya dan sejarah al-Farrā', yang diinginkan bukanlah hal demikian, melainkan mengembalikan makna ayat tentang sifat Allah sebagaimana masa pewahyuan. Al-Farrā' bahkan mengarang buku khusus untuk menolak *Mujassimah*.¹⁸⁰

Kitab kedua adalah *al-Aḥkām al-Sultāniyah*. Kitab ini berisi tentang penjelasan politik Islam (*al-siyāsah al-islāmi*). Pembahasan di dalamnya mencakup 7 bab yang

¹⁷⁸ Abdul Azeez Yusuf, "Al-Qadi Abu Ya'la...., 5

¹⁷⁹ Abū Ya'lā Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā', *Kitab Al-Iman*....,38.

¹⁸⁰ Abū Ya'lā Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā', *Kitab Al-Iman*....,38.

berbicara mengenai *imamah, khilafah*, kewenangan pemimpin negara, kekuasaan negara atas pelaksanaan haji, kekuasaan negara atas pengangkatan imam masjid, keuangan negara, sumber belanja negara, kekuasaan negara atas aset atau sumber daya, ketatanegaraan, gaji pegawai negeri, pengangkatan dan pemberhentian pegawai negeri serta hubungan diplomatis antar negara Islam.¹⁸¹ Selain itu, kitab ini juga membahas tentang hukum pidana dan lembaga pencegahan terhadap tindakan pidana.¹⁸²

Kitab ketiga adakah *al-Amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahy 'an al-Munkar*. Secara umum karya al-Farrā' ini membahas tentang perintah melaksanakan kebajikan dan apa saja yang terkait dengannya, mulai dari makna makruf hingga metode penyampaiannya menurut Al-Qur'an dan hadis. Tidak banyak informasi dapat digali dari kitab tersebut karena sulit untuk diakses dan masih dalam bentuk manuskrip. Ini dapat ditemukan pada perpustakaan Syekh Hamad al-Anshari dalam bentuk foto cetak hasil pindai (*scanning*). Sedangkan manuskrip aslinya dapat dilihat di perpustakaan al-Zāhiriyyah di Damaskus.¹⁸³

Kitab keempat berjudul *al-Khilāf al-Kabīr*. Kitab ini berisi pembahasan perbedaan fikih dalam mazhab-mazhab. Kitab kelima berjudul *al-Riwāyataini al-Wajīhaini* yang membahas tentang pandangan-pandangan yang berbeda dari Imam Ahmad bin Hanbal dan *tarjih* atas perbedaan tersebut. Sebagian besar pembahasan yang diangkat adalah persoalan fikih dan *ushul*. Selain itu, ada pula pembahasan

¹⁸¹ Rahmat Rahmat, Azwar Iskandar, and Khaerul Aqbar, "The Thought of Abu Ya'la Concerning Financial Supervision (Study on The Book of Al-Ahkām Al-Sultāniyyah)," *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam* 6, no. 1 (June 30, 2021): 72, <https://doi.org/10.30984/tjebi.v6i1.1458>.

¹⁸² Abū Ya'lā Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā', *Kitab Al-Iman*...., 43.

¹⁸³ Abū Ya'lā Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā', *Kitab Al-Iman*...., 44.

terkait akidah atau teologi. Berdasarkan cetakan terbaru hasil *tahqīq* dari Dr. Abdu al-Karīm al-Lahīm, kitab ini terbagi ke dalam empat jilid.¹⁸⁴

Kitab keenam berjudul *al-'Uddah fi Uṣūl al-Fiqh* yang membahas piranti-piranti (kaidah) yang diperlukan dalam *Ushul Fiqih*. Kitab ketujuh berjudul *al-Muktaṣar al-Hiraqī*. Kitab kedelapan adalah *al-Muktaṣar al-Mu'tamad* yang berisi pembahasan tentang ilmu kalam, mulai dari pandangan-pandangan terkait sifat Allah Swt., hakikat keimanan, dan permasalahan akidah-akidah yang dianggap al-Farrā' penting untuk dijelaskan. Pada dasarnya karya al-Farrā' ini merupakan *khulaṣah* atau ringkasan dari kitab al-Qadi al-Muktamad dalam bidang kalam.¹⁸⁵

Karya selanjutnya al-Farrā' ialah *Kitab al-Iman*. Kitab ini membahas terkait persoalan keimanan, mulai dari hal pertama yang wajib bagi *mukallaf*, Ketuhanan, sifat Allah Swt, persoalan melihat Allah di hari kiamat, takdir, hakikat iman, janji dan ancaman, imamah, posisi ulama dalam imamah, dan *al-nuzūl*. Bisa dikatakan bahwa kitab ini merupakan representasi dari pemahaman teologi Abū Ya'lā al-Farrā' sebagai seorang yang bermazhab Hanbali, khususnya dalam pembahasan sifat Allah Swt. dan takdir.¹⁸⁶

Selain kitab tersebut di atas, al-Farrā' juga mengarang kitab-kitab lainnya, yakni: *al-Ibthal al-Hayl*, *Itsbat al-Imamah al-Khulafa al-Arba'ah*, *Ahkam al-Qur'an*, *al-Ikhtilaf fi al-Dzahib*, *Arba' Muqaddimat fi Ushul al-Diyanat*, *Ijab al-Shiyam Lailah al-Agmam*, *Idhah al-Bayan fi Ma'il al-Qur'an*, *Tabriah Mu'awiyah*, *Takdzib Khiyabarah fi ma Yad'unahu min Isqath al-Jizyah*, *Tafdhil*

¹⁸⁴ Abū Ya'lā Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā', *Kitab Al-Iman*...., 45.

¹⁸⁵ Abū Ya'lā Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā', *Kitab Al-Iman*...., 47.

¹⁸⁶ Abū Ya'lā Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā', *Kitab Al-Iman*...., 47.

*al-Faqir ala al-Gina, al-Tawakkul, al-Jami' al-Kabir, al-Jami' al-Sagir, Jawabat Masa'il Waradat min Ashfahani, Jawabat Masa'il Waradat min Tunis, Jawabat Masa'il Waradat min al-Haram, Jawabat Masa'il Waradat min Mayafariqin, Muqaddimah fi al-Adab, dan Naql al-Qur'an.*¹⁸⁷

Kitab lainnya adalah *Dzimmu al-Gina, al-Radd 'ala al-Asy'ariyyah, al-Radd 'ala al-Batiniyyah, al-Radd 'ala al-Karamiyyah, al-Radd 'ala Ibn al-Laban, al-Radd 'ala Mujassimah, al-Risalah ila Imam al-Waqt, al-Ruh, Syurut Ahl al-Dzimmah, al-Thibb, 'Uyun al-Masa'il, al-Farq baina al-Ali wa al-Ahl, Fadha'il Ahmad, Fadhilah Lailah al-Jumu'ah, al-Kifayah fi Ushul al-Fiqh, al-Kalam fi al-Istawa, al-kalam fi Huruf al-Mu'jam, al-Libas, al-Mujarrad fi al-Madzhab, Mukhtashar Ibthal al-Ta'wilat, Mukhtashar al-Shiyam, Mukhtashar al-Uddah, Mukhtashar al-Kifayah, Mukhtashar al-Muqtabas, Muqtabas* dan sebagainya.¹⁸⁸

D. Deskripsi Singkat Literatur *Kitāb al-Tawakkūl*

Sebagai seorang ulama yang produktif dan tekun, al-Farrā' telah menghasilkan banyak karya. Sebagian besar karya tersebut merupakan respons terhadap situasi dan kondisi zamannya. Salah satu karya al-Farrā' yang mencoba meluruskan persoalan di masanya adalah *Kitāb al-Tawakkūl*. Kitab ini berisi tentang hakikat tawakal dalam Islam, mulai dari dalil normatif (Al-Qur'an dan Hadis), posisi orang yang bertawakal, macam-macam tawakal, hingga relasi tawakal dengan sikap atau perilaku seseorang.¹⁸⁹

¹⁸⁷ Abū Ya'lā Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā', *Kitab Al-Iman*...., 47-49.

¹⁸⁸ Abū Ya'lā Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā', *Kitab Al-Iman*...., 49-52.

¹⁸⁹ Abū Ya'lā Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā', *Kitāb al-Tawakkūl* (Riyadh: Dar al-Maiman Li an-Nasyr w al-Tawzi', 2012).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan *Kitāb al-Tawakkūl* karya al-Farrā' yang ditahkik oleh Yusuf bin Ali al-Tharif sebagai acuan. Dalam upaya tahkiknya, ia menjelaskan bahwa manuskrip yang digunakan sebagai dasar hanya satu buah, akan tetapi manuskrip tersebut lengkap, tidak ada cacat dan kekurangan. Dengan kata lain tidak memerlukan manuskrip sandingan dan perbaikan. Diperkirakan manuskrip ini berasal dari abad ke-6 Hijriah, tidak jauh dari masa kehidupan al-Farrā'. Dengan kata lain, keautentikannya tidak perlu diragukan.¹⁹⁰

Kitab hasil tahkik Yusuf bin Ali al-Tharif ini diterbitkan oleh *Dar al-Mayman li al-Nasyri wa al-Tauzi'* pada tahun 2012 di Riyadh, Saudi Arabia. Jumlah halamannya ada 107, termasuk sampul dan halaman belakang. Sedangkan naskah asli manuskripnya berjumlah 23 halaman. Perbedaan ini disebabkan perbedaan kertas, margin, dan terdapat tambahan penjelasan tentang riwayat hidup penulis, metode tahkik, dan lain-lain. Di samping itu, kitab yang dicetak juga memuat catatan kaki tentang ayat Al-Qur'an dan hadis serta sumber referensi yang dikutip al-Farrā'.¹⁹¹

Secara umum, kitab ini terbagi kepada dua bagian utama, di luar *mudaddimah* atau pengantar, yakni *al-qismu al-awwalu* dan *al-qismu al-tsānī*. Bagian pertama berisi tentang *dirāsah* yang terbagi kepada dua pembahasan, kajian biografi penulis dan kajian terhadap kitab. Biografi penulis berisi riwayat hidup, keluarga, guru-guru, murid-murid, karya al-Farrā' dan pendapat para ulama terhadapnya. Adapun pembahasan kedua menjelaskan persoalan terkait identitas manuskrip kitab, mulai

¹⁹⁰ Abū Ya'lā Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā', *Kitāb al-Tawakkūl...*, 19-20

¹⁹¹ Abū Ya'lā Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā', *Kitāb al-Tawakkūl...*, 1-106

dari pengenalan manuskrip, penamaan, deskripsi, tema, dan metode penulisan Kitab.

Sedangkan bagian kedua (*al-qismu al-tsānī*) berisi isi dari manuskrip yang telah ditahkik. Pembahasan di dalamnya di antara lain adalah asal-usul konsep tawakal, hakikat tawakal dalam Islam dan seluk-beluknya. Kemudian konsep tawakal tersebut dihubungkan dengan sikap pelit, bakhil, kecemasan, persiapan, sifat seorang murid, zuhud dan wara. Selanjutnya terdapat indeks ayat Al-Qur'an, hadis, atsar, nama-nama, dan daftar pustaka. Bagian kedua inilah yang akan banyak ditelaah penulis dalam rangka menjelaskan konsep tawakal al-Farrā'.

Tidak diketahui secara spesifik kapan *Kitāb al-Tawakkūl* ditulis oleh al-Farrā', namun berdasarkan riwayat hidupnya, kemungkinan kitab ini ditulis pada masa pertengahan hingga akhir kepemimpinan al-Farrā' sebagai hakim, yakni saat ia banyak menulis risalah-risalah singkat terkait persoalan tertentu. Selain itu, di dalam *muqaddimah* atau pengantar disebutkan terkait kondisi zaman di mana manusia menerima nikmat yang banyak dari Allah Swt, Ini mungkin memiliki relevansi dengan stabilitas politik masa pertengahan/akhir kehakiman al-Farrā'.¹⁹²

Meskipun tidak diketahui secara spesifik kapan *Kitāb al-Tawakkūl* ditulis, akan tetapi konteks global kehadiran kitab ini dapat diketahui. Disebutkan bahwa pada zaman kehidupan al-Farrā' banyak manusia yang lalai tentang pemahaman dan sikap tawakal. Sebagian dari mereka hanya bergantung atau berpegang sepenuhnya pada sebab-sebab yang bersifat material dalam upaya mencapai tujuan dan

¹⁹² Abū Ya'la Muhammad bin al-Ḥusain al-Farrā', *Kitāb al-Tawakkūl...*, 2-3

melupakan nilai-nilai spiritual-esensial tawakal. Ini merupakan sifat tercela karena menafikan peran Allah.¹⁹³

Di sisi lain, ada sebagian kaum muslimin yang tersesat dalam *maqām* tawakal, karena mereka mengira tawakal tidak mungkin teraktualisasi seutuhnya tanpa meninggalkan atau melepaskan diri dari sebab-sebab empiris. Mereka berkeyakinan bahwa mengerjakan sebab-sebab (berikhtiar) merupakan lawan dari bertawakal kepada Allah Swt. Menurut catatan dalam pengantar kitab al-Farrā', sikap semacam ini banyak dimiliki oleh kaum sufi (*mutaṣawwifah*), khususnya mereka yang hidup pada abad keempat Hijriah hingga abad setelahnya.¹⁹⁴

Sebagai gambaran pemahaman tawakal kaum sufi abad ke-4/5 H adalah kisah Abu Hamzah al-Khurasani. Disebutkan bahwa ia terjatuh ke dalam suatu lubang yang cukup dalam sehingga tidak bisa keluar. Pada saat itu ia menolak untuk memanggil atau berteriak minta tolong kepada orang-orang yang lewat, karena tidak ingin dianggap bergantung pada sebab-sebab dan hanya mau bergantung kepada Allah Yang Maha Penolong. Sikap semacam ini merupakan contoh penyerahan diri kaum sufi secara mutlak kepada Allah Swt. dengan meninggalkan sebab-sebab material.¹⁹⁵

Karena alasan itulah para ulama banyak mengarang kitab khusus terkait pembahasan tawakal. Misalnya, *Kitāb al-Tawakkūl* karya al-Hafiz Abd Allah bin Muhammad atau Ibnu Abi al-Dunya (w. 218 H). Karena alasan yang serupa pula, yakni memberikan pemahaman yang benar terkait tawakal berdasarkan Al-Qur'an

¹⁹³ Abū Ya'la Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā', *Kitāb al-Tawakkūl...*, 4

¹⁹⁴ Abū Ya'la Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā', *Kitāb al-Tawakkūl...*, 5

¹⁹⁵ Lewishon, "The Way of Tawakkul: The Ideal of 'Trust in God'...", 32.

dan Hadis, al-Farrā' menghadirkan karya berjudul *Kitāb al-Tawakkūl*. Upaya ini sejalan dengan ideologi mazhab Hanbali yang tradisional berasaskan pada dua sumber utama hukum Islam tersebut. Bisa dikatakan bahwa al-Farrā' mencoba mengembalikan makna tawakal kepada masa pewahyuan.¹⁹⁶

Dalam mengarang *Kitāb al-Tawakkūl* al-Farrā' tidak menjelaskan secara langsung metode penulisannya sebagaimana kebiasaan kebanyakan ulama *mutaqaddimīn*. Namun jika ditelaah secara saksama, maka akan ditemukan metode tertentu dalam penulisannya, yakni: *pertama*, menjelaskan urgensi tema kepada pembaca, yakni urgensi tawakal kepada Allah Swt.; *kedua*, dalam menjelaskan hakikat tawakal dan seluk beluknya, al-Farrā' sebisa mungkin melakukannya dengan ringkas, padat, dan bermakna. Akan tetapi ia tidak menggunakan metode khusus dalam penjelasannya tersebut.

Ketiga, al-Farrā' tidak memiliki urutan khusus dalam penjelasannya terkait suatu masalah, namun berdasarkan hasil pengamatan penulis, ia biasa menyebutkan *atsar*, lalu ayat, lalu hadis dan begitu seterusnya. *Keempat*, saat menjelaskan tawakal dan relevansinya dengan perilaku seseorang, al-Farrā' memiliki dua cara, yakni eksplisit dan implisit. Ada kalanya iya menjelaskan hubungan tawakal dengan sikap tertentu secara gamblang dan ada kalanya iya tidak menjelaskan secara spesifik, namun secara umum berdasarkan konteks penulisan kitab dapat dipahami bahwa di sana terdapat relasi tertentu.

Kemudian, dalam menggubah *Kitāb al-Tawakkūl*, al-Farrā' merujuk kepada karya beberapa ulama terdahulu sebagai referensi utama bukunya. Di antara rujukan

¹⁹⁶ Abū Ya'la' Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā', *Kitāb al-Tawakkūl...*, 6

tersebut ialah *Kitāb al-Tawakkūl ‘alā Allāh Azza wa Jallā* karya al-Hafiz Abd Allah bin Muhammad atau yang lebih masyhur disebut Ibnu Abi Dunya (w. 218 H), *Kitab al-Wara’* karya Syekh Abu Bakar Ahmad bin Muhammad al-Marwadzi (w. 275 H), *Qut al-Qulub* karya Syekh Abu Thalib al-Makki (w. 386 H), dan *Kitab al-Mu’jam* karya al-Hafiz Abu Hafsh atau dikenal sebagai Umar bin Ahmad bin Syahin (w. 385 H).¹⁹⁷

Kitāb al-Tawakkūl milik al-Farrā’ bisa dikatakan memiliki kelebihan dibandingkan kitab lainnya, yaitu; *pertama*, ringkas dan mampu menghadirkan relasi tawakal dengan tema tertentu yang berkaitan dengan perilaku manusia; *kedua*, al-Farrā’ banyak merujuk kepada dalil-dalil normatif, baik Al-Qur’an maupun hadis; *ketiga*, al-Farrā’ mampu menghadirkan penjelasan singkat yang bermakna dalam, khususnya pada saat menjelaskan relasi tawakal dengan melakukan sebab (ikhtiar); *keempat*, bahasa yang mudah dan sederhana; *kelima*, banyak menyebut *atsar* dari sahabat dan tabi’in. Ini merupakan kebiasaan salaf dan kecenderungan Hanbali.

¹⁹⁷ Abū Ya’lā Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā’, *Kitāb al-Tawakkūl...*, 23-24.